INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10797-10804
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Manajemen Risiko Pada Lembaga Zakat

Osman Ali[1✉], M. Yaser Salim Pardede[2], Sugianto[3]
UIN Sumatera Utara
Email: osmanali.0495@gmail.com[1✉]

Abstrak

Manajemen risiko dalam lembaga zakat merupakan suatu hal baru yang unik dan menarik untuk dibahas. Keunikan risiko pada lembaga zakat disebabkan karena lembaga zakat bukan sebuah lembaga yang bergerak untuk mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada penjagaan amanah dalam rangka mewujudkan kemashlahatan bersama. Penerapan manajemen risiko yang baik akan mampu membawa dampak positif bagi pengelolaan zakat. Efektivitas manajemen risiko tergantung pada kemampuan SDM lembaga. SDM perlu memiliki kemampuan manajerial terkait manajemen risiko khususnya terkait ERM COSO. Kompetensi manajemen risiko diperlukan mulai awal penerapan ERM COSO sampai dengan tingkat mitigasi risiko.
Kata Kunci : *Manajemen Risiko, Lembaga Zakat, ERM COSO*

Abstract

Risk management in zakat institution is a new thing that is unique and interesting to discuss. The uniqueness of risk in zakat institution is because zakat institution is not an institution that moves to seek profit but is more oriented towards safeguarding the mandate in order to realize the common good. The implementation of good risk management will be able to bring a positive impact on the management of zakat. The effectiveness of risk management depends on the ability of the institution's human resources. HR needs to have managerial skills related to risk management, especially related to COSO ERM. Risk management competencies are needed from the beginning of the implementation of COSO ERM to the level of risk mitigation.
Keyword: *Risk Management, Zakat Institution, ERM COSO*

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

PENDAHULUAN

Risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan. Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada lembaga zakat. Untuk mengelola risiko diperlukan suatu tahapan yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.

Manajemen risiko dalam lembaga zakat merupakan suatu hal baru yang unik dan menarik untuk dibahas. Keunikan risiko pada lembaga zakat disebabkan karena lembaga zakat bukan sebuah lembaga yang bergerak untuk mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada penjagaan amanah dalam rangka mewujudkan kemashlahatan bersama. Hal itu, berbeda dengan lembaga perbankan atau lembaga profit lainnya dimana sudah dikenal dengan baik istilah manajemen risiko bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis risiko yang harus dikelola.

Berdasarkan kesepakatan bersama pada bulan Agustus tahun 2014 mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat dalam International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Paling tidak, ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki; Kedua, risiko penyaluran; Ketiga, risiko operasional, dan yang keempat adalah risiko transfer zakat antar Negara (Ascarya, dkk : 2018).

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menggunakan metode *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan pendekatan *Commite of Sponsoring Organizations of Treadway Commision* (COSO) Modifikasi. ERM merupakan metode dan proses yang digunakan oleh entitas untuk mengelola risiko dan menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian tujuannya. ERM menyediakan kerangka kerja yang konfrehensif untuk manajemen risiko, diawali dengan identifikasi peristiwa tertentu atau situasi yang relevan dengan tujuan organisasi, penilaian dalam hal kemungkinan dan besarnya dampak, penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka kerja (Ascarya, dkk : 2018).

Standardisasi manajemen risiko di dunia yang dapat dijadikan acuan untuk mengelola risiko, yaitu Australia/ New Zealand menggunakan AS/NZS 4360: 1994/1999/2004, Inggris menggunakan AIRMIC/ALARM/IRM: 2002, Amerika Serikat menggunakan ERM COSO: 2004,

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

serta secara internasional dapat juga menggunakan ISO 31000: 2009. Salah satu referensi utama penerapan manajemen risiko yang sering diadopsi oleh entitas non profit, yaitu ERM *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision* (COSO) (Ascarya, dkk : 2018).

Adanya kesepakatan manajemen risiko pengelolaan zakat dalam *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWGZCP) dapat disimpulkan bahwa dengan adanya manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko. Selain itu, institusi zakat dituntut mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data-data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian *(review of research)* (Mulyadi, 2012). Pada penelitian kajian pustaka ini digunakan jurnal internasional dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Kerangka Manajemen Risiko Institusi Zakat

Berdasarkan kesepakatan dalam *International Working Group on Zakat Core Principle* (IWGZCP) tahap satu disepakati bahwa terdapat empat jenis risiko yang telah terindentifikasi dalam lembaga zakat. Risiko tersebut meliputi risiko reputasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat, risiko penyaluran, risiko operasional, dan kepatuhan syariah, serta risiko transfer antar Negara. Sementara dalam IWGZCP kedua, salah satu pembahasannya adalah mengenai *Technical Note* dalam manajemen risiko lembaga zakat. Berdasarkan pembagian empat kategori risiko di atas, dibahas lebih lanjut tentang berbagai kemungkinan pengembangan jenis risiko yang dapat terjadi, definisi masing-masing risiko, dan indikator risiko tersebut (Ascarya, dkk : 2018).

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

Setiap organisasi, baik profit maupun non-profit menghadapi risiko yang berbeda-beda. Untuk mengidentifikasi risiko lembaga zakat, termasuk dampak yang ditimbulkanya, menganalisis mitigasi risiko pengelolaan zakat serta merancang konsep manajemen risiko pengelolaan zakat, maka menggunakan metode *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan pendekatan *Commite of Sponsoring Organizations of Treadway Commision* (COSO) modifikasi. Teknik analisis data dalam ERM COSO modifikasi adalah pengembangan dari ERM COSO yang meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran, dan pemetaan risiko, pengelolaan risiko, dan perencanaan strategi mitigasi risiko dalam manajemen organisasi pengelola zakat.

Enterprise Risk Management (ERM) didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh *Board of Directors,* manajemen dan personil lain dalam entitas, diterapkan dalam pembentukan dan seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko sesuai dengan *risk appetite* entitas, untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan entitas. ERM merupakan metode dan proses yang digunakan oleh entitas untuk mengelola risiko dan menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian tujuannya. ERM menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko, diawali dengan identifikasi peristiwa tertentu atau situasi yang relevan dengan tujuan organisasi, penilaian dalam hal kemungkinan dan besarnya dampak, penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka kerja.

Kerangka kerja ERM COSO merupakan sebuah kerangka kerja dalam Moeller (2007) berbentuk kubus tiga dimensi yang terdiri dari 3 bagian seperti terlihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

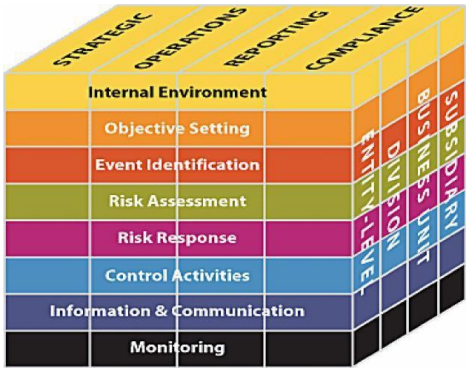

Gambar 1 : Kerangka kerja ERM COSO

Kerangka COSO ERM merupakan sebuah kotak tiga dimensi, yang terdiri dari empat kolom vertical yang mewakili tujuan entitas, delapan baris horizontal yang menggambarkan komponen dari manajemen risiko entitas serta tingkatan kelembagaan yang menggambarkan entitas dan tingkat unit komponen yang merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko (Ascarya, dkk : 2018).

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

Standar Manajemen Risiko Institusi Zakat

Standar manajemen risiko di dunia yang dapat dijadikan acuan, yaitu Australia/ New Zealand menggunakan AS/NZS 4360: 1994/1999/2004, Inggris menggunakan AIRMIC/ALARM/IRM: 2002, Amerika Serikat menggunakan ERM COSO: 2004, serta secara internasional dapat juga menggunakan ISO 31000: 2009. Salah satu referensi utama penerapan maajemen risiko yang sering diadopsi oleh entitas non profit, yaitu ERM Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision (COSO).

Konsep dasar adanya *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah bahwa setiap entitas, yang berorientasi profit maupun nonprofit atau entitas pemerintahan, didirikan untuk meningkatkan nilai bagi pihak yang berkepentingan dan memiliki peranan strategis dalam keberhasilan entitasnya. Setiap entitas tersebut pasti akan menghadapi ketidakpastian dan risiko-risiko yang akan memperlemah atau memperkuat nilai entitas. Pembahasan ERM adalah tentang mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses manajemen inti, sehingga mampu meningkatkan kinerja entitas.

Standar ERM COSO terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. Kedelapan komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, kepatuhan, dan edukasi. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1) Lingkungan Internal (*Internal Environment*): Lingkungan internal sangat menentukan warna dari sebuah organisasi dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan internal ini termasuk filosofi manajemen risiko dan risk appetite, nilai-nilai etika dan integritas, dan lingkungan kesemuanya tersebut berjalan.
2) Penentuan Tujuan (*Objective Setting*): Tujuan perusahaan harus ada lebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. ERM memastikan bahwa manajemen memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan dan bahwa tujuan yang dipilih atau ditetapkan tersebut terkait dan mendukung perusahaan dan konsisten dengan *risk appetite*-nya.
3) Identifikasi kejadian (*Event Identifications*): Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi, dan dibedakan antara risiko dan peluang. Peluang dikembalikan (*channeled back*) kepada proses penetapan strategi atau tujuan manajemen.
4) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*): Risiko dianalisis dengan memperhitungkan

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

kemungkinan terjadi (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*), sebagai dasar bagi penentuan bagaimana seharusnya risiko tersebut dikelola.

5) Respon Risiko (*Risk Response*) Manajemen memilih respons risiko yang meliputi menghindari (*avoiding*), menerima (*accepting*), mengurangi (*reducing*), atau mengalihkan (*sharing risk*), dan mengembangkan satu set kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan toleransi (*risk tolerance*) dan *risk appetite.*
6) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*): Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respons risiko berjalan dengan efektif
7) Informasi dan Komunikasi (*Information dan communication*): Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya.
8) Pegawasan (*Monitoring*): Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara khusus, atau dengan keduanya.

Urgensi Manajemen Risiko Institusi Zakat

Institusi zakat memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengelola dana umat, yaitu zakat. Sebagai organisasi nirlaba, institusi zakat telah menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, institusi zakat juga menjadi salah satu *agent of development*, yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui layanan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Institusi zakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut memiliki eksposur terhadap berbagai macam risiko. Untuk menjaga agar fungsi dan tugas tersebut berjalan dengan baik, maka institusi zakat dituntut mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya.

Risiko dalam konteks institusi zakat merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan syariah. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana pada institusi lain pada umumnya, institusi zakat juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul, atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko dengan ERM COSO Modifikasi dapat berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan pengelolaan zakat. Secara umum, urgensi dari manajemen risiko pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi lima

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

hal berikut: (1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator dan pihak terkait lainnya; (2) Memastikan institusi zakat tidak mengalami *opportunity loss* baik yang bersifat *unacceptable*; (3) Meminimalisasi *opportunity loss* dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko; (5) Memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam mitigasi risiko.

SIMPULAN

Penerapan manajemen risiko yang baik akan mampu membawa dampak positif bagi pengelolaan zakat. Jika melihat betapa pentingnya dampak dan manfaat yang dapat dirasakan dari adanya zakat, maka dalam proses pengelolaan dana zakat, lembaga zakat harus menetapkan dan melaksanakan manajemen risiko dengan baik dan benar. Hal ini dilakukan karena tidak lain lembaga zakat mengelola amanah masyarakat dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Efektivitas manajemen risiko tergantung pada kemampuan SDM lembaga. SDM perlu memiliki kemampuan manajerial terkait manajemen risiko khususnya terkait ERM COSO. Kompetensi manajemen risiko diperlukan mulai awal penerapan ERM COSO sampai dengan tingkat mitigasi risiko..

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanto, M. (2019). *Analisis manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada laznas yatim mandiri ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

Amalia, E. (2017). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations. *Proceedings of 1st International Conference of Law and Justice – Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ), 162*, 133-138. https://dx.doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28.

Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta, Puskasbaznas, 2018)

Fahmi, Irham. Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta, 2010.

Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 6(2), 223-238. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232.

Kusnadi, Surarso, B., & Syafei, W. A. (2016). Implementasi Metode Analytic Network Processs untuk Penentuan Prioritas Penanganan Jalan Berdasarkan Tingkat Pelayanan Jalan.

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto

Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 6(2), 105-113. DOI: 10.21456/vol6iss2pp105-113.Anonim, 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.* Jakarta

Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII. Press, 2004

Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). Manajemen risiko pada badan amil zakat nasional (baznas). *Al-Muzara'ah*, *5*(2), 107-124.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Copyright @ Osman Ali, M. Yaser Salim, Sugianto